



**PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR 5 TAHUN 1995**

**TENTANG
ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS KESEHATAN PROPINSI DAERAH
TINGKAT I LAMPUNG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR LAMPUNG**

- Menimbang : a. Bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Dinas Kesehatan, maka organisasi dan tatakerja Dinas Kesehatan Propinsi Daerah Tingkat I Lampung perlu disempurnakan.
- b. Bahwa penyempurnaan Organisasi dan Tatakerja Dinas Kesehatan Propinsi Daerah Tingkat I Lampung sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembar Negara Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Nomor 2688);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Nomor 3037);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Nomor 3495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Kesehatan kepada Daerah (Lembar Negara Tahun 1987 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3347);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Informasi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembar Negara Nomor 3373);
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nommor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nommor 39 Tahun 199 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nommor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nommor 21 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Dinas Kesehatan.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi
Daerah Tingkat I Lampung

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
LAMPUNG TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS
KESEHATAN PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan;

- a. Daerah adalah Daerah Tingkat I Lampung.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.
- c. Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung.
- d. Dinas Kesehatan adalah Diinas Kesehatan Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah unsur pelaksana untuk melaksanakan tugas Dinas Kesehatan di Lapangan.
- g. Puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat) adalah suatu sarana yang melaksanakan pelayanan upaya kesehatan secara paripurna kepada masyarakat diwilayah kerja tertentu.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama Kedudukan

Pasal 2

- a. Dinas Kesehatan adalah unsure pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Kesehatan
- b. Dinas Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepad Kepala Daerah.

Bagian Kedua

Tugas

Pasal 3

Dinas kesehatan mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian urusan Rumah Tangga Daerah dalam Bidang Kesehatan dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada Pasal 3, Dinas Kesehatan mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan pembinaan umum dibidang kesehatan meliputi pendekatan peningkatan (promotif), pencegahan (preventif), pengobatan (curatif) dan pemulihan (rehabilitatif) berdasarkan kebijaksanaan teknis yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan;
- b. Pelaksanaan pembinaan teknis dibidang upaya pelayanan kesehatan dasar, upaya pelayanan kesehatan rujukan, berdasarkan kebijaksanaan teknis yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan;
- c. Pelaksanaan pembinaan operasional sesuai kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB III

ORGANISASI

Bagian Pertama

Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Bagian Tata Usaha;
 - c. Sub Dinas Bina Pelayanan Kesehatan;
 - d. Sub Dinas Bina Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit;
 - e. Sub Dinas Bina Penyehatan Lingkungan;
 - f. Sub Dinas Bina Kesehatan Keluarga;
 - g. Sub Dinas Bina Penyuluhan Kesehatan Masyarakat;
 - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Kesehatan tersebut ayat (1) adalah sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Daerah ini

Bagian Kedua
Kepala Dinas

Pasal 6

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin pelaksanaan pembinaan umum, pelaksanaan pembinaan teknis operasional dan pelaksanaan pembinaan operasional dalam rangka penyelenggaraan urusan rumah tangga daerah dalam bidang kesehatan dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah.

Bagian Ketiga
Bagian Tata Usaha

Pasal 7

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, surat menyurat, humas dan protokol, penyusunan data statistik, rencana serta program pembuatan laporan kerja dinas dan informasi kesehatan.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada pasal 7, Bagian tata Usaha mempunyai Fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan program, data statistik, laporan kerja, informasi kesehatan, kehumasan dan protokol;
- b. Pengelolaan Administrasi dan latihan Pegawai;
- c. Pengelolaan Keuangan;
- d. Pengelolaan Urusan Umum, surat menyurat, perlengkapan, kerumah-tanggaan, penggandaan dan pembuatan laporan.

Pasal 9

Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Sub Bagian Perencanaan dan Informasi Kesehatan;
- b. Sub Bagian Kepegawaian;
- c. Sub Bagian Keuangan;
- d. Sub Bagian Umum.

Pasal 10

- (1) Sub Bagian Perencanaan dan Informasi Kesehatan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan program, data statistik, laporan kerja, informasi kesehatan, kehumasan dan protokol.
- (2) Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyelenggaraan pengelolaan administrasi dan latihan pegawai.
- (3) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan pengelolaan keuangan.
- (4) Sub Bagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan umum, surat menyurat, perlengkapan, kerumahtanggaan, penggandaan dan pembuatan laporan.

Bagian Keempat

Sub Dinas Bina Pelayanan Kesehatan

Pasal 11

Sub Dinas Bina Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas menyelenggarakan peningkatan mutu pelayanan upaya Kesehatan, pembinaan pelayanan Rumah Sakit milik Pemerintah Daerah dan Swasta, Puskesmas, Kesehatan Khusus, menganalisa data kebutuhan obat-obatan, alat kesehatan dan medis, bahan kimia serta peralatan Rumah Sakit.

Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada Pasal 11, Sub Dinas Bina Pelayanan Kesehatan mempunyai fungsi :

- a. Pembinaan Usaha pengembangan Rumah Sakit, Poliklinik, Puskesmas dan Usaha kesehatan gigi, mata, laboratorium serta upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan masyarakat dan kesehatan khusus;
- b. Pengawasan pelaksanaan usaha pengembangan upaya kesehatan dan upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan serta kegiatan Rumah Sakit dan Puskesmas ;
- c. Analisa dan penilaian teknis usaha-usaha penyiapan sarana pelayanan kesehatan dasar, penggunaan alat perlengkapan Rumah Sakit, Puskesmas serta alat-alat medis dan obat-obatan;
- d. Pengadaan dan distribusi obat-obatan, peralatan kesehatan serta penyimpanan obat-obatan, peralatan pada gudang obat dan peralatan.

Pasal 13

Sub Dinas Bina Pelayanan Kesehatan Terdiri dari :

- a. Seksi Rumah Sakit;
- b. Seksi Puskesmas;

- c. Seksi Kesehatan Khusus;
- d. Seksi Kefarmasian.

Pasal 14

- (1) Seksi Rumah Sakit mempunyai tugas mengumpulkan bahan penganalisaan data, monitoring kegiatan upaya peningkatan mutu pelayanan Rumah Sakit Umum dan Swasta serta kebutuhan obat-obatan dan alat-alat kesehatan di Rumah Sakit.
- (2) Seksi Puskesmas mempunyai tugas mengumpulkan bahan analisa, pengawasan penggunaan alat perengkapan kesehatan alat medis, obat-obatan pada Puskesmas.
- (3) Seksi Kesehatan Khusus mempunyai tugas mengumpulkan bahan pembinaan dan pengawasan pengembangan usaha kesehatan gigi, mata, laboratorium dan upaya kesehatan dasar serta upaya kesehatan lainnya.
- (4) Seksi Kefarmasian mempunyai tugas mengumpulkan bahan pelaksanaan pengadaan, distribusi dan rencana kebutuhan obat-obatan serta peralatan kesehatan.

Bagian Kelima

Sub Dinas Bina Pemberantasan Dan Pencegahan Penyakit

Pasal 15

Sub Dinas Bina Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit mempunyai tugas menyelenggarakan dan rencana pengamatan, pemberantasan penyakit, mengadakan bimbingan serta supervisi teknis pelaksanaan upaya pengamatan, pemberantasan Vektor dan pencegahan penyakit di lapangan.

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada Pasal 15, Sub Dinas Bina Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan kegiatan pengamatan gejala-gejala penyakit menular;
- b. Pelaksanaan usaha pengamatan, pemberantasan penyakit menular;
- c. Supervisi, bimbingan teknis pelaksanaan, upaya pengamatan, pemberantasan vektor dan pencegahan penyakit di lapangan;
- d. Penyiapan informasi penyebarluasan cara pemberantasan penyakit dan pendataan penyakit menular.

Pasal 17

Sub Dinas Bina Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit terdiri dari :

- a. Seksi Pengamatan Penyakit;

- b. Seksi Pencegahan Penyakit;
- c. Seksi P2 B2 (Pemberantasan Penyakit yang Bersumber Binatang);
- d. Seksi P2 ML (Pemberantasan Penyakit Menular Langsung).

Pasal 18

- (1) Seksi Pengamatan Penyakit mempunyai tugas mengumpulkan data dan bahan rencana penelitian wabah penyakit serta upaya pengamatan penyakit di lapangan.
- (2) Seksi Pencegahan Penyakit mempunyai tugas mengumpulkan bahan evaluasi, bimbingan pelaksanaan imunisasi dan vaksinasi.
- (3) Seksi P2B2 (Pemberantasan Penyakit yang Bersumber Binatang) mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyelenggaraan pencegahan dan pemberantasan penyakit yang ditularkan melalui vektor, supervisi dan bimbingan teknis, penanggulangan penyakit.
- (4) Seksi P2ML (Pemberantasan Penyakit Menular Langsung) mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyelenggaraan pemberantasan penyakit menular langsung dan penyebar luasan cara pemberantasan penyakit menular.

Bagian Keenam

Sub Dinas Bina Penyehatan Lingkungan

Pasal 19

Sub Dinas Bina Penyehatan Lingkungan mempunyai tugas mensistimasi dan menganalisa dalam bidang kebersihan lingkungan pemukiman dan kesehatan tempat umum serta pemberian petunjuk cara pembuatan jamban keluarga.

Pasal 20

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada Pasal 19, Sub Dinas Bina Penyehatan Lingkungan mempunyai fungsi:

- a. Pemberian petunjuk-petunjuk cara pembuatan jamban keluarga yang sehat serta menyelenggarakan kegiatan kebersihan lingkungan pemukiman dan kesehatan tempat-tempat umum ;
- b. Koordinasi Usaha-usaha peningkatan kebersihan lingkungan pemukiman;
- c. Pembinaan petugas penyehatan kebersihan lingkungan pemukiman Pembinaan kepada masyarakat dan petugas cara pembuatan makanan serta minuman yang sehat;
- d. Analisa data lingkungan pemukiman, produk-produk makanan dan minuman yang beredar di pasar, sarana air minum serta jamban keluarga yang memenuhi standar kesehatan.

Pasal 21

Sub Dinas Bina Penyehatan Lingkungan terdiri dari :

- a. Seksi Penyehatan Tempat-tempat Umum;
- b. Seksi Pengawasan Kualitas Air dan Lingkungan;
- c. Seksi Penyehatan Lingkungan Pemukiman;
- d. Seksi Penyehatan Makanan dan Minuman.

Pasal 22

- (1) Seksi Penyehatan Tempat-tempat umum mempunyai tugas mensistimasi, menganalisa data dan mengkoordinasikan usaha-usaha untuk peningkatan fasilitas sarana kesehatan masyarakat pada tempat umum.
- (2) Seksi Pengawasan Kualitas Air dan Lingkungan mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyelenggaraan pemanfaatan, pemeliharaan kesehatan lingkungan, cara-cara pembuatan sarana air minum dan jamban keluarga yang sehat serta pelaksanaan pengawasan kualitas air minum.
- (3) Seksi Penyehatan Lingkungan Pemukiman mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan bimbingan teknis pelaksanaan peningkatan kebersihan lingkungan.
- (4) Seksi Penyehatan Makanan dan Minuman mempunyai tugas menginventarisasi produk-produk makanan dan minuman yang beredar dipasaran, pengawasan dan bimbingan kepada masyarakat cara pembuatan makanan dan minuman.

Bagian Ketujuh

Sub Dinas Bina Kesehatan Keluarga

Pasal 23

Sub Dinas Bina Kesehatan Keluarga mempunyai tugas melakukan pembinaan usaha-usaha pemeriksaan, peningkatan kesehatan Ibu dan Anak, kegiatan Keluarga Berencana serta peningkatan gizi keluarga.

Pasal 24

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada Pasal 23, Sub Dinas Bina Kesehatan keluarga mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program usaha kesehatan ibu, anak dan keluarga berencana, program peningkatan gizi masyarakat;
- b. Penyelenggaraan pemeriksaan ibu dan anak melalui Rumah Sakit, Puskesmas serta kegiatan keluarga berencana;
- c. Pembinaan upaya perawatan kesehatan keluarga dan peningkatan gizi keluarga;

- d. Penyusunan program kegiatan pelayanan kesehatan usia lanjut;
- e. Pengamatan dan pembinaan penyelenggaraan kesehatan anak.

Pasal 25

Sub Dinas Bina Kesehatan Keluarga terdiri dari :

- a. Seksi Kesehatan Ibu, Anak dan Keluarga Berencana;
- b. Seksi Gizi;
- c. Seksi Kesehatan Anak;
- d. Seksi Kesehatan Usia Lanjut.

Pasal 26

- (1) Seksi Kesehatan Ibu, Anak dan Keluarga Berencana mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program usaha-usaha kesehatan ibu pada unit-unit pelayanan Kesehatan dan Keluarga Berencana.
- (2) Seksi Gizi mempunyai tugas menyiapkan bahan penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan program bina gizi masyarakat.
- (3) Seksi Kesehatan Anak mempunyai tugas menyiapkan bahan pengamatan dan bimbingan penyelenggaraan kesehatan anak.
- (4) Seksi Kesehatan Usia Lanjut mempunyai tugas menyiapkan bahan pelayanan kesehatan bagi usia lanjut dan pola hidup sehat bagi usia lanjut.

Bagian Kedelapan

Sub Dinas Bina Penyuluhan Kesehatan Masyarakat

Pasal 27

Sub Dinas Bina Penyuluhan Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas melakukan bimbingan, penyuluhan program kesehatan dan tata cara hidup sehat serta mengkoordinasikan usaha-usaha peningkatan fasilitas kesehatan institusi.

Pasal 28

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 27, Sub Dinas Bina Penyuluhan Kesehatan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. Pembimbingan serta penyuluhan kepada masyarakat mengenai program kesehatan dan pola hidup sehat melalui kelompok masyarakat serta mass media;
- b. Pembinaan untuk peningkatan kemampuan masyarakat dalam berswadana dihidang kesehatan dan kemampuan aparat kesehatan dalam pengelolaan program alih teknologi serta penerapan teknologi tepat guna;
- c. Koordinasi dalam usaha-usaha peningkatan fasilitas kesehatan institusi dan usaha kesehatan institusi ;

- d. Penyebarluasan informasi program kesehatan dan tata cara hidup sehat kepada masyarakat.

Pasal 29

Sub Dinas Bina Penyuluhan Kesehatan Masyarakat terdiri dari :

- a. Seksi Usaha Kesehatan Institusi;
- b. Seksi Bina Peran Serta Masyarakat;
- c. Seksi Bina Sarana Kesehatan;
- d. Seksi Penyebarluasan Informasi.

Pasal 30

- (1) Seksi Usaha Kesehatan Institusi mempunyai tugas menyiapkan bahan penyelenggaraan pembinaan upaya kesehatan institusi, pemantapan kerja sama lintas sektoral, peningkatan derajat kesehatan murid sekolah dan karyawan.
- (2) Seksi Bina Peran Serta Masyarakat mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan pengembangan potensi dan peran serta masyarakat dalam bidang kesehatan serta peningkatan kemampuan motivasi aparat kesehatan.
- (3) Seksi Bina Sarana Kesehatan mempunyai tugas menyiapkan bahan pengembangan materi penyuluhan kesehatan dan peningkatan kemampuan serta keterampilan aparat kesehatan dalam memanfaatkan sarana dan metode penyuluhan.
- (4) Seksi Penyebarluasan Informasi mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program dan penyelenggaraan penyebaran informasi kesehatan serta pemanfaatan sarana dan metode penyuluhan kesehatan.

Bagian Kesembilan

Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 31

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas, adalah pelaksana teknis Dinas yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kesehatan dibidang Rumah Sakit Umum, Rumah Sakit Khusus, Sekolah Kesehatan dan Laboratorium.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

Pasal 32

Unit Pelaksana Teknis Dinas dapat dibentuk setelah memenuhi kriteria yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri.

Bagian Kesepuluh
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 33

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas khusus sesuai bidang keahlian dan kebutuhan.

Pasal 34

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam Jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah Tenaga Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Pembinaan terhadap Tenaga Fungsional dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

TATA KERJA

Bagian Pertama

Pengangkatan Dalam Jabatan

Pasal 35

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri dengan mendapat pertimbangan dari Menteri Kesehatan.
- (2) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas usul Kepala Dinas,

Bagian Kedua

Hubungan Kerja

Pasal 36

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Kesehatan dan Instansi Vertikal menyelenggarakan koordinasi/hubungan kerja dengan cara sebaik-baiknya.
- (2) Dalam melaksanakan Tugasnya Dinas Kesehatan wajib menyelenggarakan koordinasi secara fungsional dengan cara yang sebaik-baiknya.

Pasal 37

- (1) Kepala Dinas melaksanakan tugas berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (2) Kepala Dinas berkewajiban memberikan petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi pekerjaan unsur-unsur pembantu pelaksana dan penunjang yang berada dalam lingkungan Dinasnya.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 38

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1980 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Kesehatan Propinsi Daerah Tingkat I Lampung dan ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur oleh Kepala Daerah, sepanjang mengenai Peraturan pelaksanaannya.

Pasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.


**GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I LAMPUNG**

dto.

PEODJONO PRANYOTO

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS KESEHATAN PROVINSI
DAERAH TINGKAT I LAMPUNG**

**LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH PROVINSI
DAERAH TINGKAT I LAMPUNG
NOMOR : 5 TAHUN 1995
TANGGAL : 27 FEBRUARI 1995**



**GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I LAMPUNG**

dto.

POEDJONO PRANYOTO